



Penelitian ini dilakukan di PT Sekawan Triasa, perusahaan kontraktor yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 17 Semarang.

Laba yang dihasilkan perusahaan merupakan obyek pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka secara periodik (tahunan) setiap perusahaan yang menjadi wajib pajak diwajibkan mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) kepada Kantor Inspeksi pajak setempat, dengan dilampiri suatu laporan yang menunjukkan informasi tentang laba yang merupakan obyek pajak tersebut.

Formulir SPT memuat informasi laba yang dikenakan Pajak relatif sama dengan informasi tentang laba yang disajikan dalam perhitungan rugi-laba. Namun demikian Laba kena Pajak yang termuat dalam SPT tersebut berbeda jumlahnya dibanding laba akuntansi (menurut laporan rugi laba). Jumlah Laba Kena Pajak yang termuat dalam SPT dihitung berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dalam tahun fiskal yang bersangkutan (UU No. 7 tahun 1983), sedang Laba Akuntansi ditentukan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang lazim.

Perbedaan antara laba kena pajak (*taxable income*) dan laba akuntansi tersebut berakibat perbedaan jumlah pajak penghasilan yang diperhitungkan menurut laba akuntansi dengan jumlah pajak yang harus dibayar menurut SPT. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan



penentuan pendapatan atau laba kena pajak untuk periode yang berlainan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian itu berhasil mencapai tujuan yaitu mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah pajak penghasilan. dari faktor beda permanen dan beda waktu yang dijadikan sebagai dasar dalam koreksi pajak penghasilan yang nantinya akan dilaporkan dalam SPT.